

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah(Pad) Kota Tangerang

Sabam Simbolon

bolonzaba@gmail.com

Universitas Buddhi Dharma

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul Analisa Efektifitas dan Kontribusi PBB terhadap Pendapatan ADAerah dan PDRB Kota Tangerang . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan masalah penelitian meliputi bagaimana perkembangan PBB, bagaimana kontribusi dan bagaimana pengaruh PBB terhadap PAD dan PDRB kota Tangerang selama kurun waktu pengamatan 2014-2020. Dapa adalah data kuantitatif yang diperoleh dari BPS Kota Tangerang dan Dinas Pendapatan Kota Tangerang. Metode analisisnya adalah analisa frekwensi dan regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tangerang terdiri atas 13 Kecamatan,memiliki luas 153,93 km² dengan penduduk sebanyak 2 185 304 jiwa tahun 2018. Perkembangan PBB selama kurun waktu 2014-2020 adalah 24,27 % tahun 2015, -0,88 % tahun 2016, 7,26 % tahun 2017, 2,68 % tahun 2018, 27,69 % tahun 2019,dan 0,47 % tahun 2020. PAD kota Tangerang menunjukkan perkemabngan tahun 2014 sebesar 5,41 % , tahun 2015 sebesar 16,94 % , tahun 2016 sebesar 8,04 % , tahun 2017 sebesar 25,25 % , tahun 2018 sebesar negative 6,4 % , tahun 2019 sebesar 17,78 % ,dan than 2020 sebesar 8,29 % . Perkembangan PDRB kota Tangerang untuk periode 2014 -2020 menunjukkan pertumbuhan positif antara 4,0 -5,88 % untuk tahun 2014-2019, sedang tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang menurun yaitu sebesar negative 6,92 % .

Kemudian bahwa efektifitas penerimaan pajak di kota Tangerang berada antara 60 %-80 % , hanya pada tahun 2017 PBB kota Tangerang Sangat Efektif. Kontribusi PBB terhadap PAD kota Tangerang berada pada 0,73 – 5,44 % , dan kontribusi PBB terhadap PDRB kota Tangerang tidak samapi 1 % (di bawah satu persen). Pengaruh PBB terhadap PAD adalah 72,7 % ,dan signifikan, sedangkan PBB memiliki pengaruh terhadap PDRB sebesar 3,1 % dan tidak signifikan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerimaan PBB di kota Tangerang masih kurang efektif,menunjukkan kontribusi dan pengaruh yang cukup besar terhadap PAD , namun berkontribusi rendah dan tidak berpengaruh terhadap PDRB kota Tangerang.

Kata Kunci : PBB, PAD, PDRB, Efektifitas, Kontribusi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkembang secara menerus dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor diseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pemerintah Indonesia melakukan pengoptimalisasian terhadap sumber penerimaan dari berbagai sumber yang ada di lingkungan wilayah indonesia.

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat melalui sector perpajakan. Pajak adalah iuran pada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya (menurut peraturan-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Widyaningsih (2011).

Berdasarkan kewenangannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten dengan pendudukan padat dan dengan perkembangan yang cukup pesat. Sehingga, pembangunan yang oleh pemerintah perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi perkembangan tersebut, sekaligus peningkatan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan pendanaan kepada daerah dalam rangka menjalankan urusan dan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut diikuti dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah/PAD (Martowardojo, A.D.W:2012).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak (UU PBB No. 12 Tahun 1994). Saat PBB menjadi pajak pusat, Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah kota Tangerang melimpahkan pemungutannya kepada Dinas Pendapatan Kota Tangerang. Berdasarkan data BPS Kota Tangerang bahwa masih adanya kecamatan yang belum bisa mencapai target PBB, seperti pada table 1.

Tabel 1 : Target dan Realisasi PBB menurut Kecamatan di Kota Tangerang, 2018

No	Kecamatan	Target	Realisasi
		2018 (Rp)	2018(Rp)
1	Kecamatan Batu Ceper	137.796.323	137.796.323
2	Kecamatan Benda	95.113.545.868	91.125.289.064
3	Kecamatan Cibodas	565 461 848	444 334 063
4	Kecamatan Ciledug	510.700.217	510.700.217
5	Kecamatan Cipondoh	608.982.465	608.982.465
6	Kecamatan Jatiwung	284.351.017	283.109.348
7	Kecamatan Karang Tengah	472.282.767	472.282.767
8	Kecamatan Karawaci	228.901.121	228.901.121
9	Kecamatan Larangan	9 601 292 618	9 601 292 618
10	Kecamatan Neglasari	277.989.241	277.989.241

11	Kecamatan Periuk	1.311.013.096	13.647.159.108
12	Kecamatan Pinang	72,986,545,358	47,473,622,669
13	Kecamatan Tangerang	275.440.654	275.440.654
	Jumlah	114.221.002.769	107.567.650.308

Sumber : BPS ,Kecamatan Dalam Angka,tahun 2020

Berdasarkan table 1 di atas di atas bahwa dari 13 kecamatan pada kota Tangerang belum semuanya memenuhi target penerimaan PBB diantaranya kecamatan Benda,Cibodas,Jatiwuung,Pinang dan kecamatan Periuk.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan PBB di Kota Tangerang dalam kurun waktu 2012-2020
2. Bagaimana perkembangan PAD Kota Tangerang dalam kurun waktu 2012-2020
3. Bagaimana perkembangan PDRB Kota Tangerang dalam kurun waktu 2012 - 2020
4. Bagaimana efektifitas penerimaan PBB kota Tangerang dalam kurun waktu 2014-2020
5. Bagaimana kontribusi PBB terhadap PAD dan PDRB kota Tangerang dalam kurun waktu 2013-2020.

Penelitian ini bertujuan ;untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB,PDRB,PAD ,efektifitas penerimaan PBB, dan untuk mengetahui Kontribusi dan pengaruh PBB terhadap PAD dan PDRB kota Tangerang dalam kurun waktu 2013-2020.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, serta memperluas literature tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB di Kota Tangerang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada pihak-pihak : Bagi Badan Pendapatan Daerah di Kota Tangerang,Sebagai bahan referensi bagi Badan Pendapatan Daerah di Kota Tangerang dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang. bagi peneliti sebagai bagan referensi bagi Penelitian dan memberikan tambahan wawasan peneliti dalam merluas daya pikir ilmiah untuk penelitian selanjtnya terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB di Kota Tangerang.

Selain itu manfaat penelitian ini untuk peneliti lain, yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Dan bagi masyarakat dapat memotivasi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak diberikan para ahli dengan berbagai pengertian atau definisi, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Ada juga yang mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment(Siti Resmi, 2011:1)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri No.213/PMK.072010 dan No.58 tahun 2010 dalam Munawaroh et.al., (2014). PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak adalah bumi/bangunan, bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.(Mardiasmo,2009:11)

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak adalah bumi/bangunan, bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.(Mardiasmo,2009:11).Subyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; Memiliki bangunan, dan atau; Menguasai bangunan, dan atau; dan Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang, Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukan saja pemilik tanah dan atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi (Marihot P. Siahaan, 2004: 154). Sedangkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan pertama; *Official assessment system*, diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya PBB, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, Tetapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Kedua, *Self assessment system* contohnya diterapkan dalam kegiatan menyerahkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan dalam hal pengisian SPOP. Penentuan Obyek Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya presentasenya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan PBB adalah sebagai berikut : Objek pajak perkebunan adalah 40%,Objek pajak kehutanan adalah 40%,Objek pajak pertambangan adalah 40% ,dan Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan

apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%.

Halim (2014) cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), berikut rumus yang digunakan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan: $PPB = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)}$. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) = $[\%NJKP \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan “Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapat Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya pendapatan daerah yang dianggap syah (Kemenkeu R.I., 2017).

Efektifitas dan Kontribusi

Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan Efektivitas yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak PBB di Kota Tangerang dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. (Suparmoko, 2002)

Efektivitas Menurut Mardiasmo (2003), efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan maka semakin efektif proses kinerja organisasi tersebut. Efektifitas ini dapat dikaitkan terhadap pendapatan asli daerah dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar (Rima Adelina, 2013). Kontribusi Kontribusi dalam pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi dalam PBB adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan

Kontribusi dalam PBB-P2 adalah suatu nilai untuk mengetahui tingkat kontribusi yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PBB terhadap PAD dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Total PAD}} \times 100 \%$$

Semakin besar persentase kontribusi, menggambarkan bahwa porsi PBB semakin besar dalam PAD suatu daerah, sehingga PBB merupakan pendapatan asli daerah yang sangat perlu untuk di pelihara dan ditingkatkan, guna pembangunan daerah tersebut ke arah yang lebih maju.

Penelitian Terdahulu. I Dewa Made Mahardika (2012) menemukan bahwa penerimaan PBB di daerah Tangerang Selatan sangat Efektif., tetapi PBB menunjukkan kontribusi yang relative rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan menurut Nurlaelah* RR. Prima Dita Hapsari (2019) menyatakan bahwa penerimaan PBB di kota sangat efektif dengan kontribusi mengalami fluktuatif dan masih dianggap rendah atau tidak sesuai dengan diharapkan. Dan mdalam penelitian Estherini Heratity Pratiwi (2016) terkait dengan berbagai pajak di Kota tangerang mengatakan bahwa penerimaan pajak sangat efektif , tetapi memberikan kntribusi yang masih kecil selama periode 2014. Wardani & Fadhlia (2017) menemukan bahwa dari segi efektivitas tingkat penerimaan PBB dikategorikan sangat efektif. Sedangkan dari segi kontribusi masih sangat kurang dalam penerimaannya. Lubis (2018) menemukan bahwa beberapa masalah yang menjadi kendala yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada angka realisasinya yang dicapai berada dibawah 81%-94%. Malomis & Wangkar (2015) menemukan bahwa penerapan pemungutan PBB di Kota Tomohon belum berjalan dengan baik, sehingga masih banyak kekurangan dan hambatan yang terjadi selama pemungutan PBB. Saputri et.al., (2015) menemukan bahwa masih banyak kendala yang terjadi di kabupaten pamekasan seperti, kurangnya komunikasi, ketersediaan SDM yang masih minim dan sarana yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga menghambat pelaksanaan pemungutan PBB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan di daerah Kota Tangerang .Waktu penelitian dilaksanakan pada 2019-2021. Peneilitian memberikan deskripsi terkait dengan PBB Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan metode dokumentasi.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ada 2 (dua) yaitu:

Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sebagai pembanding terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung pemecahan permasalahan.

Sumber data adalah data BPS Kota Tangerang dan Data dari Dinas Pendapatan Kota Tangerang

Tehnik pengumpulan data adalah dokumentas yatitu pengumpulan bahan berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada dari sumber yang ditetapkan.

Analisa Efektifitas

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan digunakan rumusan sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim dalam Polii (2015)

Keterangan:

GX : Laju pertumbuhan PBB-P2 pertahun.

X_t : Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun tertentu.

X(t-1) : Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Balikpapan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 berdasarkan persentase yang diketahui.

Kriteria Efektifitas terkait dengan keuangan adalah seperti pada tabel berikut

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei, 2016

Analisa Kontribusi

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD dan PDRB.

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2001) dalam Rima Adelina 2012

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan PBB-P2 sebagai pajak daerah terhadap PAD Kota Balikpapan berdasarkan persentase yang diketahui.

Tabel 3 Kalsifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Metode terkahir adalah nalaisa regressi linier, untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh PBB terhadap PAD dan PDRB selama kurun waktu yang diamati.

Rumus : $y = a + bX$, dimana $y = \text{PAD atau PDRB}$, $a = \text{konstanta}$, $b = \text{koefiisen}$, $X = \text{PBB}$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Tangerang sebelumnya merupakan bagian dari daerah Kabupaten Tangerang, kemudian menjadi kota Administratif, kemudian berubah menjadi Kotamadya tahun 1993, dan kemudian dirubah mejadi Kota Tangerrang tahun 2001. Kota Tangerang merupakan salah satu daerah pemekaran dari daerah Kabupaten Tangerang sebelumnya atau Tangerang Raya. Daerah yang termasuk dalam Tangerang Raya tersebut adalah Kota tangerang, Kota Tangerang Selatan dan kabupaten Tangerang. Kota Tangerang adalah merupakan ibu kota Tangerang sebelum dilakukan pemekaran. Ketiga daerah tingkat dua ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Banten, yang merupakan provinsi pemekaran dari provinsi Jawa Barat tahun 2000.

Perkembangan Anggaran PBB

Perkembangan anggaran PBB Kota Tangerang seperti pada Tabel 4 menunjukkan bahwa ada penganggaran PBB Kota Tangerang tidak konsisten dimana dari tingkat 24 % pada tahun 2014-2015, kemudian menurun negative tahun 2015-2016 sebesar negative 0,88 % dan kemudian mningkat sebesar 27 % tahun 2018/2019 dan kemudian menurun tahun 219/2020 sebesar 0,47 %.

Tabel 4 Anggaran PBB Kota Tangerang menurut Kecamatan tahun 2014-2020

NO	KECAMATAN	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	CILEDUG	34.3923	-14.5371	1.8578	1.9786	27.7712	0.9048
2	LARANGAN	31.6194	-12.2136	2.8573	2.9351	27.1673	0.8692
3	KARANG TENGAH	39.0596	-14.1052	18.9959	5.9783	34.5589	1.8419

4	CIPONDOH	36.3707	-2.7701	19.7505	0.5812	25.7989	0.7178
5	PINANG	51.3552	-6.0937	7.8712	6.4746	37.1723	-0.5215
6	TANGERANG	29.3591	-1.8227	8.2453	1.8321	27.8171	-4.8973
7	KARAWACI	18.0789	-2.0120	1.5156	0.7699	31.1950	0.8802
8	JATIWUNG	17.0515	2.2170	9.5945	0.3930	28.7376	0.6332
9	CIBODAS	17.5307	0.0639	4.1993	12.6428	19.7502	-0.0535
10	PERIUK	20.6139	-5.8449	12.3332	2.6018	20.2443	0.2855
11	BATUCEPER	22.6945	5.6472	5.5203	1.1762	31.6887	-0.6505
12	BENDA	7.4392	9.2021	2.0565	0.6161	19.4354	3.6032
13	NEGLASARI	30.2931	-0.6960	9.8274	1.3395	46.8459	2.5185
	TOTAL	24.2695	-0.8837	7.2602	2.6884	27.6905	0.4776

Sumber : Dinas Pendaatan Daerah Kota Tangerang, 2014-2020,diolah

Penganggaran PBB kota Tangerang tidak menunjukkan kestabilan penganggaran dapat diakibatkan berbagai factor diantaranya dengan perkembangan kota ke kota jasa tentu menimbulkan penggunaan lahan dengan bangnan yang semakin meningkat, namun pada sisi lain pembangunan dan penggunaan lahan tersebut terbatas. Dari data tersebut dapat juga digambarkan,bahwa kecamatan yang mengalami pertumbuhan anggaran di atas satu tahun 2020 seperti kecamatan Karang Tengah,kecamatan Benda,dan kecamatan Neglasari,selain itu pertumbuhan anggaran dibawah satu,bahkan dengan pertumbuhan negative seperti kecamatan Pinang,dan kecamatan Kota Tangerang.

Realisasi Penerimaan PBB

Perkembangan realisasi PBB di Kota Tangerang menurut keccamatan ditunjukkan pada table 5. berikut. Dari table 5. dapat dilihat pertumbuhan relaisasi penerimaan PBB Kota Tangerang, menunjukkan perkembangan yang kurang stabil dan cenderung menunjukkan perkembangan yang semakin menurun.

Tabel 5 Realisasi PBB Kota Tangerang menurut Kecamatan tahun 2014-2020

NO	KECAMATAN	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	CILEDUG	0.28	0.09	0.02	(0.05)	0.26	(0.10)
2	LARANGAN	0.19	0.14	(0.02)	(0.08)	0.32	(0.07)
3	KARANG TENGAH	0.24	0.28	0.23	0.01	0.34	(0.03)
4	CIPONDOH	0.36	0.26	0.18	(0.01)	0.26	(0.12)
5	PINANG	0.36	0.12	0.14	0.02	0.27	(0.04)
6	TANGERANG	0.15	0.01	0.20	(0.04)	0.53	(0.14)
7	KARAWACI	0.17	0.18	(0.02)	0.02	0.28	(0.05)
8	JATIWUNG	0.14	0.15	0.11	(0.01)	0.29	(0.06)
9	CIBODAS	0.17	0.14	0.07	(0.02)	0.25	(0.03)
10	PERIUK	0.28	0.17	0.13	(0.00)	0.20	(0.07)
11	BATUCEPER	0.19	0.22	0.06	(0.00)	0.31	(0.05)
12	BENDA	0.20	0.05	0.01	0.12	0.04	0.03
13	NEGLASARI	0.40	0.26	0.08	(0.03)	0.30	(0.04)
	TOTAL	0.22	0.12	0.08	0.02	0.24	(0.05)

Sumber : Dinas Pendaatan Daerah Kota Tangerang, 2014-2020,diolah

Pertumbuhan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2015 naik sebesar 22 % disbanding dengan tahun 2014, dan terus menurun hingga 2 % tahun 2018 ,dan tahun 2020 bertumbuh

negative 5 %. Sedangkan, menurut tingkat kecamatan dari 13 kecamatan hanya satu kecamatan yang menunjukkan pertumbuhan positif yaitu kecamatan Benda, dan Penurunan realisasi penerimaan PBB tersebut dapat diakibatkan berbagai hal diantaranya wajib pajak yang menunda pembayaran, dan adanya konflik hukum atas objek pajak sehingga pembayaran pajaknya tertunda.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB Kota Tangerang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Kota Tangerang di tunjukkan pada table 6 berikut ini. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa perkembangan PAD paling tinggi adalah pada tahun 2017 sebesar 25,25 % di banding tahun sebelumnya, namun pada 2018 menunjukkan pertumbuhan sebesar negative 6,4 % disbanding tahun 2017.

Tabel 6 Perkembangan PAD dan PDRB Kota Tangerang, 2014-2020

Tahun	PAD	PDRB
2014	5,41	5,15
2015	16,94	5,37
2016	8,04	5,34
2017	25,25	5,88
2018	-6,4	4,95
2019	17,78	4,05
2020	8,29	-6,92

Sumber L BPS Kota Tangerang 2014-2021, diolah

Dari table 6 juga dapat diamati bahwa pertumbuhan PDRB Kota Tangerang dalam kurun waktu 2014-2020 berada pada kisaran 4,0- 5,88 % pada tahun 2014 hingga 2019, dan pada tahun 2020 bertumbuh dengan negative 6,92 %. Penurunan pertumbuhan PDRB tersebut dapat diakibatkan perkembangan PAD yang kurang berkembang.

Efektifitas Penerimaan PBB Kota Tangerang

Efektifitas penerimaan PBB adalah perbandingan antara realisasi PBB dengan realisasi penerimaan PBB dalam kurun waktu yang sama, seperti pada tabel 7.

Tabel 7 Efektifitas Penerimaan PBB dan Perkembangannya tahun 2012-2019 menurut Kecamatan, Kota tangerang tahun 2014-2020 (%)

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	CILEDUG	55,28	52,74	67,36	67,21	62,66	61,95	55,14
2	LARANGAN	64,88	58,84	76,61	73,32	65,75	68,29	63,28
3	KARANG TENGAH	60,03	53,72	80,01	82,68	78,94	78,85	74,87
4	CIPONDOH	60,52	60,40	78,42	77,20	76,31	76,47	67,05
5	PINANG	67,47	60,81	72,34	76,20	73,19	67,52	65,04
6	TANGERANG	72,01	64,14	66,13	73,26	69,23	83,00	74,67
7	KARAWACI	73,66	72,82	87,81	84,82	85,67	83,80	78,84
8	JATI UWUNG	83,76	91,47	91,51	92,81	91,42	91,73	85,41
9	CIBODAS	81,12	80,47	91,47	94,14	81,92	85,71	83,25
10	PERIUK	64,42	68,30	84,52	85,15	82,87	82,70	76,91
11	BATUCEPER	78,08	75,96	87,52	88,26	87,03	86,59	82,63
12	BENDA	90,67	101,06	97,20	96,09	107,32	93,12	92,60

13	NEGLASARI	62,32	66,85	84,59	83,22	79,87	70,81	66,04
	TOTAL	75,24	73,87	83,82	94,63	84,27	81,67	77,28

Sumber : Dispenda Kota Tangerang,2014-20121,diolah

Pada table 7 dapat dilihat bahwa terdapat kecamatan yang efektifitas PBB dibawah 60 % (tidak efektif) yaitu kecamatan Cileduk pada tahun 2020, dan kurang efektif (60 %-80%) terdiri atas kecamatan Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang, Karawaci,Periuk,dan kecamatan Neglasari. Sedangkan kecamatan yang PBBnya cukup efektif antara lain kecamatan Jatiwuwung,Cibodas,dan Batu Ceper. Kecamatan yang efektif (90%-10 %) terdiri dari kecamatan Benda.Ini menggambarkan bahwa penerikan PBB di Kota Ttangerang masih pada tingkat Cukup Efektif.

Kontribusi PBB terhadap PAD dan PDRB Kota Tangerang

Pada sisi lain akan ditunjukkan bagaimana gambaran Kontribusi PBB terhadap PAD dan PDRB Kota Tangerang dalam kurun waktu 2014 hingga 2020,seperti pada tabel 8.

Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Tangerang paling tinggi berada pada kisaran 0,4 %-5,50 %. Kontribusi PBB terhadap PAD menunjukkan adanya sumbungan PBB yang semakin meningkat terhadap PAD Kota Tangerang.Dengan kata lain bahwa PBB memberikan kontribusi yang sangat efektif dalam meningkatkan PAD di Kota Tangerang.

Tabel 8 Kontribusi PBB terhadap PAD dan PDRB Kota Tangerang

Tahun	PBB/PAD (%)	PBB/PDRB (%)
2014	0,73	0,005
2015	0,41	0,004
2016	1,35	0,01
2017	0,59	0,006
2018	1,14	0,01
2019	5,44	0,07
2020	5,03	0,08

Sumber : BPS ,Dispenda, Kota Tangerang ,2014-2021

Pada sisi yang tabel 8 dapat dilihat bahwa kontribusi PBB terhadap PDRB Kota Tangerang mmasih relative rendah kurang dari saru persen, bahkan tidak sampai 0,5 % ,dengan kata lain bahwa kontribusi PBB terhadap PDRB di Kota Tangerang masih berada pada tingkat sangat kurang. Dengan kata lain PBB Kota Tangerang belum mmampu untuk meningkatkan PDRB Kota Tangerang.

Pengaruh PBB terhadap PAD

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD Kota Tangerang menunjukkan jumlah yang relative rendah

Pada table 9 menunjukkan bahwa korelasi (R) variable PBB terhadap PAD adalah sebesar 0,853 dengan koefisien determinasi sebesar 0,727 yang menunjukkan bahwa variable PPB memiliki pengaruh 72,7 % terhadap PAD,sedang sisanya di pengaruhi oleh factor lainnya.

Tabel 9 Model Summary

Model		Square	Adjusted R Squared	d. Error of th estimate
	53 ^a	27	73	0.85725

a. Predictors: (Constant), PBB

Tabel 10 menjelaskan adanya F hitung sebesar 13,328 dengan tingkat signifikansi probabilitas $0,015 < \text{dari } 0,05$, yang menyatakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variable partisipasi (terikat)

Tabel 10 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1571.140	1	1571.140	13.328	.015 ^b
	Residual	589.399	5	117.880		
	Total	2160.539	6			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PBB

Tabel 11 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.407	4.456		2.560	.051
	PBB	1.956	.536	.853	3.651	.015

a. Dependent Variable: PAD

Dimana a =konstanta = 11.407,yang memberikan gambaran bahwa jika tidak ada PBB maka nilai PAD adalah 11.407. Sedangkan b=koefisien regresi sebesar 1,956 yan berarti setiap perubahan 1 nilai PBB akan memberikan perubahan sebesar 1,97 terhadap nilai PAD.

Pengaruh PBB terhadap PDRB

Pada table 12 menunjukkan bahwa pengaruh PBB terhadap PDRB di kota Tangerang dalam kurun waktu pengamatan memiliki R-square 0,031, yang berarti bahwa pengaruh PBB terhadap PDRB adalah sebesar 3, %. Dengan demikian bahwa PDRB kota Tangerang lebih besar di pengaruhi oleh factor di luar PBB. Kondisi tersebut dapat dipertegas bahwa pengaruh PBB terhadap PDRB tidak signifikan, dimana sig.0,706 lebih besar dari 0,05 seperti pada table 13.

Tabel 12 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.176 ^a	.031	-.163	4.94552

a. Predictors: (Constant), PBB

Tabel 4.9.2 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.894	1	3.894	.159	.706 ^b
	Residual	122.291	5	24.458		
	Total	126.185	6			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), PBB

Tabel 13 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.088	2.029		1.522	.188
PBB	.097	.244	.176	.399	.706

a. Dependent Variable: PDRB

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- Perkembangan anggaran PBB dalam kurun waktu 2014-2020 menunjukkan -0,8837 :7,2602; 2,6884; 27,69 dan 0,4776 berturut turut untuk tahun 2016,2017,2018,2019,dan 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan penganggaran PBB di Kota Tangerang menunjukkan kondisi yang selalu mengalami perubahan. Sedangkan kondisi realisasi PBB di Kota Tangerang untuk periode 2015-2020 menunjukkan besaran : 0,22 tahun 2015,012 tahun 2016, 0,08 tahun 2017,0,02 tahun 2018,0,24 tahun 2019 dan minus 0,05 tahun 2020, ini menggambarkan adanya kenaikan realisasi PBB kota Tangerang yang semakin menurun.
- Perkembangan PAD Kota Tangerang untuk periode 2014-2020 menunjukkan : 5,41 % tahun 2014, 16,94 % tahun 2015,8,04 % tahun 2016,25,25 % tahun 2017, minus 6,4 % tahun 2018,17,78 % tahun 2019 dan 8,29 % tahun 2020. Kondisi ini juga menggambarkan adanya fluktuasi PAD Kota Tangerang.
- Kemudian PDRB Kota Tangerang tahun 2014 -2020 menunjukkan perkembangan 5,14 % tahun 2014, 5,37 % tahun 2016,5,34 % tahun 2017,5,88 % tahun 2018, 4,95 % tahun 2019, dan minus 6,91 % tahun 2020. Sebelum tahun 2020 pertumbuhan PDRB Kota Tangerang berada di kisaran di atas 5 % , tetapi tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang deficit, kondisi ini akibat adanya pandemic Covic 19.
- Kaitan realisasi PBB selama kurun waktu 2014-2020 menunjukkan angka : 75,24 % tahun 2014, 73,87 % tahun 2015, 83,82 % tahun 2016, 94,63 % tahun 2017, 84,27 % tahun 2018, 81,67 % tahun 2019,dan 77,28 % tahun 2020. Ini menggambarkan bahwa penerimaan PBB di Kota Tangerang masih kurang efektif, kecuali pata tahun 2018 dengan efektif.
- Kontribusi PBB terhadap PAD di kota Tangerang menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat yaitu dari kontribusi 0,73 % tahun 2014 menjadi 5,03 % tahun 2020. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB masih sangat relative kecil atau masih menunjukkan kontribusi di bawah 1 %.
- Pengaruh PBB terhadap PAD kota Tangerang, memiliki pengaruh 72,7 % dan signifikan
- PBB berpengaruh 3,1 % terhadap PDRB kota Tangerang, tetapi tidak signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas saran sebagai berikut :

- Agar program penerimaan PBB agar dilakukan lebih baik, mengingat bahwa pembangunan kota Tangerang terus mengalami peningkatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap tanah dan bangunan dalam bentuk yang berbeda.

- b. Diharapkan pihak pemerintah kota Tangerang dalam hal Dinas Pendapatan Daerah dapat mempublikasi terkait dengan penerimaan pajak di kota Tangerang untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui perguruan tinggi di kota Tangerang.
- c. Hasil penelitian ini masih jauh dari yang diharapkan, kiranya dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan PBB kota Tangerang pada masa berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima.** 2012. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Perpajakan* ISSN: 2302-8556 Hal. 156-175
- Adolf, Heatubun** dan Robert Tambunan. 2012. Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Universitas Kristen Indonesia.
- Beni Pekei,** Keuangan Daerah, **Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi,** Jakarta: Taushia, 2016
- BPS Kota Tangerang .** Kota Tangerang dalam angka tahun 2012- 2021
- Departemen Dalam Negeri,** Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, Tahun 2005, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126563/keputusan-mendagri-no-47-tahun-1999>.
- Dinas Pendapatan Kota tangerang,** BOS tahun 2014-2020
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian** dan Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan.*
- Fauzan,** Muhammad dan Muh. Didik Ardiyanto. 2012. *Akuntansi dan Efektifitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008 – 2011.* Semarang: Diponegoro Journal Accounting. 1 (2): 1 – 11.
- Halim, Abdul.,** Bawono, Icuk Rangga dan Dara, Amin. 2014. *Perpajakan.* Salemba Empat. Jakarta
- Handayani, Witiya** Tri, Sigit Santoso dan Sohidin. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta.* Surakarta: Jupe UNS. 2 (3): 224 – 237.
- Harnanto.** (2013). *Perencanaan Pajak.* Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF.
- Kementerian Keuangan R.I,** Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-115/PJ./2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia** Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.*
- Lubis, P. K. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan .*Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* (JAKPI), <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eua/article/viewFile/11167/9900>.
- Mardiasmo.** 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo.** 2016. *Perpajakan Edisi 2016.* Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Resmi, Siti.** 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, P. Mariot.** 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Rajawali Pers.
- RR. Prima Dita Hapsari.** ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG , Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, Vol. 7 No. 3, (2019)

Soeparmoko, M. 2002. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi ke – 4*. Yogyakarta: BPFE.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Napitupulu, L. C., & Budiarmo, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan

Munawaroh, S., Nuryantika, R., Rahayu, S., Sari, P. S., & Rustiyaningsih. (2014). Dampak Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Peluang dan Tantangan. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 9-13.
<http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/jrma/article/view/189>.

Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. (2015). Implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3).
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/124/159>.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas **Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 21 November 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048. Jakarta.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wardani, R. & Fadhlia, W. (2017). Analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 2(3). <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4039>.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan : Dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung : Alfabeta.